



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Nusa Indah No. 05 Telepon (0567) - 21006

PUTUSSIBAU

Email : dishub@kapuashulu.go.id

Kode Pos 78711

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 550/ 91/SPK/PPK-PL/DHUB/2019

TANGGAL : 8 Mei 2019

ANTARA

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Dengan

CV. LIUK BERSATU

**Jalan Lintas Utara Gg. Batu Suil Kel. Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
Untuk**

MELAKSANAKAN JASA PENGADAAN BARANG

PROGRAM	: PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU/LANTING
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU
LOKASI	: DUSUN PINTAS TEMERU DESA ULAK PAUK KECAMATAN EMBALOH HULU
PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: APBD (DAU) TAHUN 2019

NILAI KONTRAK :

Rp 50.941.000,00

(Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Nusa Indah No. 05 Telp. (0567) - 21047
PUTUSSIBAU 78711

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 550/93/PPK-PL/DHUB/2019
Paket Pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUDIYONO, S.PKP**
NIP : NIP. 19651224 199003 1 009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Kab. Kapuas Hulu
Alamat : Jalan Nusa Indah No. 05 Putussibau Telpon (0567) - 21006

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 550/89/PPK-PL/DHUB/2019 tanggal 8 Mei 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pintas Temeru Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu ,bersama ini memerintahkan:

- 1 Nama : **CV. LIUK BERSATU**
- 2 Alamat : Jalan Lintas Utara Gg. Batu Suli Kec. Putussibau Utara

Yang dalam hal ini diwakili oleh: **BERNADETA BUHENI**

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** :

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Macam pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Temeru Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu
- 2 Tanggal mulai kerja : 9 Mei 2019
- 2 Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
- 3 Waktu penyelesaian : Selama 60 (enam puluh) Hari kalender dan Pekerjaan harus selesai pada 7 Juli 2019;
- 4 Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Kontrak.

Putussibau, 9 Mei 2019

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama Penyedia
CV. LIUK BERSATU


BERNADETA BUHENI
DIREKTUR

Untuk dan atas nama
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu
Pejabat Pembuat Komitmen


SUDIYONO, S.PKP
NIP. 19651224 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Nusa Indah No. 05 Telp. (0567) – 21047
PUTUSSIBAU 78711

BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 550/91/PPK-PL/DHUB/2019

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 dengan ini menyerahkan Pekerjaan Lapangan Kepada :

- 1 Nama : BERNADETA BUHENI
- 2 Jabatan : DIREKTUR CV. LIUK BERSATU
- 3 Alamat : Jalan Lintas Utara Gg. Batu Suli Kec. Putussibau Utara

Untuk Melaksanakan Pekerjaan :

- 1 Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- 2 Kegiatan : Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting
- 3 Pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu
- 4 Lokasi : Dusun Pintas Temeru Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu
- 5 Target Fisik : 1 Paket
- 6 Sumber Dana : APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (Letter Of Acceptance) Nomor : 550/82/PPK-PL/DHUB/2019 tanggal 8 Mei 2019 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 550/89/PPK-PL/DHUB/2019 tanggal 8 Mei 2019 oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya Pekerjaan dilapangan sudah dapat dimulai dengan diterbitkannya Surat Penyerahan Lapangan ini, serta pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

Pihak Penyedia Jasa harus Mulai Bekerja selambat-lambatnya 14 (**empat belas**) Hari Kalender setelah diterimanya Surat Penyerahan Lapangan ini.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 9 Mei 2019.

Yang Menerima:

Pihak Penyedia
CV. LIUK BERSATU


BERNADETA BUHENI
DIREKTUR

Yang menyerahkan:

Pejabat Pembuat Komitmen,
Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu



SUDIYONO, S.PKP
NIP. 19651224 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Nusa Indah No. 05 Telp. (0567) – 21047
PUTUSSIBAU 78711

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Halaman 1 dari 6	SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN KAPUAS HULU				
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERINTAH KERJA (SPK) 550/ 89 /PPK-PL/DHUB/2019 TANGGAL 8 Mei 2019				
PAKET PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DUSUN PINTAS TEMERU DESA ULAK PAUK KECAMATAN EMBALOH HULU	SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 550/177/PPBJ-PL/DHUB/2019 Tanggal : 3 Mei 2019				
	BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG Nomor : 550/183 /PPBJ-PL/DHUB/2019 Tanggal : 6 Mei 2019				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA : APBD (DAU), DPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting Kode Rekening 01.02.01.02.09.01.18.003.5.2.3.26.33 dan pembayaran ditransfer melalui Bank Kalbar Cab. Putussibau Nomor Rekening 6004.00099-2 An. CV. LIUK BERSATU					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 60 (enam puluh) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Total
1.	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Pintas Temeru Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu	1	Paket	Rp 46.310.000,00	Rp 46.310.000,00
				Nilai Kontrak	Rp. 50.941.000,00
				Nilai Fisik	Rp. 46.310.000,00
				Nilai PPN 10%	Rp. 4.631.000,00
Terbilang : Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah					
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir					
Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Pejabat Pembuat Komitmen,  SUDIYONO, S.PKP NIP. 19651224 199003 1 009			Untuk dan atas nama: Penyedia Jasa CV. LIUK BERSATU  BERNADETA BUHENI DIREKTUR		